

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang subur, kekayaan alam dan iklim yang mendukung. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Keanekaragaman hayati yang melimpah serta panas yang dapat menyinari siang hari agar para petani dapat bercocok tanam secara konsisten. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian, berperan dalam ekonomi yang berdampak luas pada Masyarakat.

Pertanian merupakan sektor dalam perekonomian Indonesia. Namun banyak petani yang terkendala oleh keterbatasan lahan. Banyak petani yang ingin bercocok tanam namun terkendala oleh terbatasnya akses terhadap lahan, maupun keterbatasan modal untuk mengolah lahan menjadi kendala besar bagi para petani. Untuk mengatasi permasalahan ini, sistem bagi hasil menjadi solusi yang relevan. Melalui perjanjian ini, pemilik lahan dapat memperoleh keuntungan dari lahan yang digarap oleh orang lain. Sementara petani dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam Perkebunan dan pertanian ada 3 diantaranya yaitu *Mukharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Secara bahasa *Muzara'ah* berasal dari Bahasa Arab kata "*az Zar'u*" yang berarti menanam atau menumbuhkan. Dalam hukum islam *muzara'ah* merujuk pada sebuah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dimana keduanya

sepakat untuk membagi hasil panennya. Dalam konteks umum, *muzara'ah* memiliki makna yang luas yaitu perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap Dimana penggarap mengolah tanah milik orang lain dengan imbalan Sebagian hasil panen.² Melalui *Muzara'ah* pemilik lahan bisa memperoleh keuntungan dari tanahnya tanpa harus mengelola sendiri, sementara penggarap memiliki akses terhadap sumber daya lahan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Mukharabah dalam Bahasa Arab berarti tanah yang gembur. Dalam *Mukharabah* pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, sementara penggarap menanggung seluruh biaya produksi termasuk benih.³ Sedikit berbedaa dengan *Muzara'ah*, dari segi modal jika berasal dari penggarap sawah maka disebut dengan *Mukhabarah*, jika modal (benih) berasal dari pemilik sawah tersebut dengan *Muzara'ah*.

Dengan menggunakan akad *Muzara'ah* ini merupakan salah satu pilihan yang baik dalam sistem bagi hasil pertanian karena mempunyai banyak keuntungan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dalam akad ini benih disediakan oleh pemilik lahan jadi petani berkewajiban untuk mengelolanya saja.

Sedangkan *Musaqah*, menurut ulama fiqih bahwa akad *musaqah* adalah perjanjian kerja sama dalam mengelola kebun buah-buahan dengan memberikan upah berupa bagian hasil panen kepada penggarap. Akad ini

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99

³ Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* Vol. 4, no. 1 (2021), hal. 75–88

berlaku untuk berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti kurma, anggur, tin dan kelapa.⁴

Pembagian hasil dalam kerja sama pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Selain sistem *muzara'ah*, mukharabah dan musaqah dimana hasil dibagi rata, ada juga kemungkinan pembagian hasil berdasarkan proposi kerja masing-masing pihak. Misalnya, jika pemilik lahan menyediakan lahan yang luas maka berhak mendapatkan bagian yang lebih besar. Sebaliknya, jika petani pengelola bekerja lebih keras dan lebih lama maka ia juga berhak mendapatkan bagian yang lebih besar.⁵ Dengan system bagi hasil maka mendorong pengelola lahan untuk bekerja lebih giat karena hasil kerjanya akan langsung berdaampak pada pendapatannya.

Kerja sama dalam perjanjian sektor pertanian, khususnya sistem bagi hasil merupakan upaya untuk menggabungkan sumber daya yang berbeda. Pemilik lahan memiliki tanah namun terbatas kemampuan mengelola, dapat bersinergi dengan petani yang memiliki keahlian namun kekurangan lahan. Dengan demikian, potensi produktivitas lahan dapat dimaksimalkan.⁶

⁴ Syaikh al-allamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-dimasyiqi, *fiqh empat mazhab*, terj: Abdullah jaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013), hal.278

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal. 90

⁶ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 3, Nomor 1, Maret 2020, hal. 47-48

Sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang

berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَنَاهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢ ﴿

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Yang mengatur tentang sebuah perjanjian disarankan untuk disaksikan oleh dua orang laki-laki, jika tidak memungkinkan maka cukup satu orang laki-laki dan dua Perempuan. Adanya saksi bertujuan untuk memperkuat keabsahan akad perjanjian, memudahkan proses mengingat isi perjanjian serta memberikan jaminan apabila diperlukan keterangan lebih lanjut.

Perjanjian bagi hasil dalam Masyarakat pedesaan umumnya hanya dilandasi oleh rasa saling percaya, hanya dilakukan secara lisan dan dihadiri oleh kedua pihak. Tanpa adanya rasa kepercayaan, sulit bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dengan efektif. Dengan adanya tujuan saling menolong antara petani dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Dusun Ngipik, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru bergantung pada kesepakatan yang terjalin pemilik lahan dan petani pengelolanya. Tidak adanya aturan baku yang harus diikuti, sehingga setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan pembagian hasil yang dianggap adil dan menguntungkan. Misalnya ada yang memilih untuk memberikan seluruh hasil panen kepada petani pengelola sebagai bentuk upah atas kerja kerasnya. namun ada juga yang memilih untuk membagi hasil secara lebih seimbang, melihat

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), hal. 37

kontribusi modal yang diberikan oleh pemilik lahan. Pada intinya segala sesuatu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Ketika terjadi kendala pembayaran bagi hasil dan jika terjadi gagal panen maka bagaimana nanti pembagian hasil antara pemilik dan pengelola atau petani kebun tersebut, apakah ditanggung oleh pemilik lahan ataukah pengelola. Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru dengan judul “Implementasi Akad *Muzara'ah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Pengelola Kebun Tebu (Studi kasus di Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditemukannya Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi akad *muzara'ah* dalam sistem bagi hasil kebun tebu di Dusun Ngipik Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana mekanisme pembagian hasil antara pemilik lahan dan pengelola kebun tebu dilakukan apabila terjadi kerugian di Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian terkait pembagian hasil di kebun tebu Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *muzara'ah* dalam sistem bagi hasil kebun tebu di Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembagian hasil antara pemilik lahan dan pengelola kebun tebu apabila terjadi kerugian di Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian terkait pembagian hasil di kebun tebu Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan tersendiri yaitu:

1. Kegunaan Teoris

Dengan adanya penelitian ini dapat pengembangan pemahaman hukum islam terkait perjanjian dalam konteks kerja sama pertanian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang akan menjadi referensi khususnya mengenai permasalahan yang akan muncul dalam pengelolaan kerja sama dibidang pertanian.

2. Kegunaan praktis

Meningkatkan dan menambah wawasan peneliti dalam penerapan akad musaqah tentang perjanjian bagi hasil serta menjadi bahan rujukan bagi

penelitian selanjutnya dan dapat berguna bagi pihak terhadap masalah yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Istilah secara konseptual dijelaskan:

a. Akad *Muzara'ah*

Akad *Muzara'ah* secara etimologis merujuk pada tindakan bercocok tanam. Hal ini mengacu pada suatu perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola, Dimana pengelola atau bisa disebut petani akan mengelola kebun dan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen sebagai upah atau imbalan.⁸

Akad *Muzara'ah* menurut terminologi ulama fiqih, ulama Malikiyah mendefinisikan akad *Muzara'ah* “perserikatan dalam pertanian”, ulama Hanabillah mendefinisikan akad *Muzara'ah* adalah “penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua”.⁹

b. Kerja Sama

kerjasama adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih modal, keahlian dan tenaga untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya

⁸ Moh. Arif Firman, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan*, (al-Amwal Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2) hal. 111- 112

⁹ Rachmat Sugeng, Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, *Journal of Business Analytics (IJBA)*, Vol.1, No.2, 2021

perdagangan, pertanian dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.¹⁰

c. Bagi Hasil

Menurut para ahli hukum Islam, sistem bagi hasil adalah bentuk perjanjian di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola berdasarkan prinsip perdagangan, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu, dalam pengelolaan lahan baik dalam bentuk *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, maupun *Musaqah* harus dilakukan atas dasar kerja sama bagi hasil yang disepakati oleh kedua pihak..¹¹

2. Pengertian secara operasional

Berdasarkan pengertian konseptual tersebut, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi akad *Muzara'ah* dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun tebu di dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Akad *Muzara'ah* yang menjadi fokus penelitian adalah perjanjian kerja sama dalam bidang pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh pihak lain (pengelola), dengan kesepakatan pembagian hasil panen. Penelitian

¹⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009), hal. 241

¹¹ Andi Arwini, Skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jenepotono Menurut Tinjauan Hukum Islam”, UIN Alauddin Makasar: 2014. Hal. 23

ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi akad muzara'ah yang terjadi di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Implementasi Akad *Muzara'ah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Pengelola Kebun Tebu (Studi kasus di Dusun Ngipik Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” adalah:

BAB I, Pendahuluan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, berisi tentang Pengertian akad, Pengertian akad *Muzara'ah*, dasar hukum akad *muzara'ah*, Rukun dan syarat akad *Muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*, pengertian kerja sama, pengertian bagi hasil dan Penelitian Terdahulu.

BAB III, Metodologi penelitian, berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV, Temuan Penelitian, Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini akan dijabarkan berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi.

BAB V, Pembahasan, Implementasi Akad *Muzara'ah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Pengelola Kebun Tebu, berisi pembahasan temuan hasil penelitian.

BAB VI, Penutup, menguraikan tentang hasil penelitian berupa Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian